

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum terdapat kesepakatan dan perbedaan pendapat mengenai hukum memperingati hari besar Islam menurut empat ormas Islam di Sumatera Utara. Ada dua kesepakatan di antara mereka. Pertama, tentang boleh, *mubah*, memperingati hari besar Islam terutama satu Muharram (tahun baru Islam), Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan Nuzul Qur'an. Hukum ini bisa berubah kepada hukum yang lima sesuai *illatnya*. Kedua, hukum boleh tersebut dapat berubah menjadi haram jika tidak sesuai dengan syari'at Islam. Adapun perbedaan mereka terletak pada eksistensi Barzanji dalam maulid Nabi Muhammad saw. Muhammadiyah memandang bahwa dalam Barzanji terdapat uraian yang bertentangan dengan Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukh $\pm$ r³. Sedangkan tiga ormas Islam lainnya memandangnya sebagai sastra dan seni Islami. Setelah dianalisa dalil yang diajukan oleh Muhammadiyah tentang eksistensi Barzanji ternyata Hadis tersebut oleh ulama masih diperdebatkan, *ikhtilaf*.

Dalam mengokohkan pendapatnya, ada empat argumentasi yang digunakan empat ormas Islam. Pertama dan Kedua, merujuk petunjuk umum ayat Alquran dan Hadis. Ketiga, kaidah *uj-liyah* tentang boleh melakukan sesuatu. Keempat, teori *majlah $\pm$ t*. Teori yang terakhir ini dikemukakan oleh Muhammadiyah, kaidah *uj-liyah* semata oleh Al-Ittihadiyah, tunjukan umum Alquran dan Hadis oleh Al-Washliyah. Tunjukan umum Hadis dan kaidah *uj-liyah* oleh Nahdlatul Ulama. Teori *majlah $\pm$ t* yang dipakai Muhammadiyah di karenakan tidak adanya dalil secara khusus tentang peringatan hari besar Islam dan sebagai konsekuensi dari berpegang kepada Alquran dan Hadis sahih.

Berkeana dengan adanya larangan memperingati hari besar Islam oleh orang tertentu di mediamassa, Waspada, empat ormas Islam tidak sepakat dengan pelarangan tersebut. Beragam mereka menanggapi. Muhammadiyah tidak sepakat dengan pelarangan mutlak, Nahdlatul Ulama memandang larangan tersebut selain bukan otoritasnya juga termasuk *khilafiyah*, Al-Washliyah memandang pelarang terlalu sempit memaknai *bid'ah*. Al-Ittihadiyah tidak sepakat tetapi menghormati pendapat tersebut. Meskipun demikian mereka tidak mau menanggapi, karena mereka sebelumnya pernah meminta kepada Waspada agar tulisan-tulisannya dihentikan.

Berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil yang dirujuk pelarang dalam memperingati hari besar Islam, ternyata dalil-dalil, berupa dua Hadis sahih, yang diajukan masih diperdebatkan bahkan mereduksi jalinan makna keseluruhan Hadis yang merupakan landasan mereka dalam mengistimbatkan hukum dan pendapat yang diajukan dipandang tidak begitu kuat. Dua Hadis tersebut yaitu *بدعة ضلالة* dan *خير القرن*. Hadis yang pertama adalah Hadis yang diperdebatkan, sedangkan Hadis kedua, secara *literlik* tidak ditemukan seperti itu. yang ada adalah *خير* dan *خير الأمة*. Di mana batas dari priode sebaik-baik manusia dan sebaik-baik umat, secara keseluruhan Hadis menunjukkan tidak hanya terbatas pada *qurn* ketiga atau Salaf aj-*li* bahkan sesudahnya.

Hasil penelitian lain yang masih erat hubungannya dengan penelitian ini adalah mengenai eksisnya perdebatan *khilafiyah* di harian Waspada. Ada tiga faktor yang sangat signifikan terhadap eksisnya perdebatan *khilafiyah*. Pertama, Faktor *Sumber* dalam hal ini Gurunya dan buku sumber rujukannya. Kedua, Faktor *Penguat* dalam hal ini pendukungnya. Ketiga, Faktor *Wadah* atau *Tempat* yang mengais keuntungan dalam perdebatan ini yaitu harian Waspada. Dari ketiga faktor ini, faktor yang terakhir yang sangat

signifikan. Oleh karenanya ada dua cara agar perdebatan tidak eksis lagi. Pertama, diharapkan tidak ada seorangpun yang membalas *statement* yang bernuansa perdebatan *khilafiyah* di mediamassa, Waspada. Kedua, kepada penulis-penulis di Waspada diharapkan tidak ada yang menilai positif perdebatan *khilafiyah* yang bernuansa memecah-belah umat.

B. Saran-saran

Inti dari permasalahan ini adalah masalah *khilafiyah*, oleh karenanya khususnya umat Islam di Sumatera Utara tidak terpancing dengan adanya tulisan-tulisan atau *statement* yang mengarah kepada saling menyalahkan bahkan perpecahan. Untuk mencegah hal ini sebaiknya masyarakat Sumatera Utara dapat meminta, menerima, *tauiyah* atau fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Karena Majelis ini selain pendapat ormas Islam ada di dalamnya dan juga merupakan pendapat *representatif* bagi umat Islam Indonesia.

Mengenai perbedaan pendapat mengenai Barzanji dan kisah-kisah syair Nabi saw. lainnya perlu adanya penelitian yang mendalam terutama menurut pendekatan sastra Arab Islam dan Pemikiran teologi para pengarang Barzanji dan kisah-kisah syair Nabi saw. yang lainnya. Hal ini karena kitab-kitab tersebut merupakan karya monumental pada masanya dan lagi perselisihan yang ada karena hanya menggunakan pendekatan Alquran dan Hadis semata sebagaimana diteliti oleh KH. Sa'id al-Hamdany.